

BAB III

TINJAUAN UMUM PEMBATAAN DAN LISENSI IMPOR DALAM KEBIJAKAN IMPOR DI INDONESIA

A. Kebijakan Impor di Indonesia

1. Sejarah Kebijakan Impor Indonesia

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.⁸⁴ Pemerintah Indonesia memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Artinya dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menerbitkan arus barang, guna mengamankan produk dalam negeri karena melonjaknya produk barang-barang impor di pasar domestik.⁸⁵

Membahas tentang kebijakan perdagangan di bidang perdagang luar negeri khususnya di bidang impor. Definisi perdagangan luar negeri sendiri dapat diartikan sebagai perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.⁸⁶ Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 23 A peraturan tersebut dinyatakan bahwa, bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor

⁸⁴ Sihabudin, "Pengaturan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Tata Niaga Impor Pangan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.8, No.2, Agustus 2015, Malang, Hlm 218.

⁸⁵ *Ibid*, Hlm 221.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 3.

dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:⁸⁷

- a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Kemudian telah diatur juga dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri. Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor antara lain:⁸⁸

- (1) Menetapkan barang-barang yang dapat diimpor ke Indonesia;
- (2) Membina dan membimbing aparat-aparat perdagangan impor sektor usaha negara maupun swasta ke arah fungsinya yang positif dalam membantu berhasilnya program pemerintah.

Berbicara tentang kegiatan impor, definisinya dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 23 A.

⁸⁸ Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 1967 tentang penegasan tugas dan tanggung jawab menteri perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri. Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁸⁹ Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.⁹⁰

Berbicara pada penjelasan mengenai perdagangan luar negeri yang dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang membahas beberapa poin penting dalam kebijakan impor, yaitu antara lain:⁹¹

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor;
- (2) Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia;
 - b. Peningkatan dan perluasan akses pasar diluar negeri; dan
 - c. Peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.
- (3) Kebijakan perdagangan luar negeri paling sedikit meliputi:
 - a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
 - b. Pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang;
 - c. Penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdaangan luar negeri; dan
 - e. Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.

(4) Pengendalian perdagangan luar negeri meliputi:

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 1 Angka 13.

⁹⁰ Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <http://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-daerah-pabean.html>, diakses pada 24 November 2019, pukul 13.48.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 38.

- a. Perizinan;
- b. Standar; dan
- c. Pelarangan dan pembatasan.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang-barang impor dari negara lain. Pemagaran kepentingan nasional melalui kebijakan impor juga dilakukan dalam rangka perlindungan dari “*Unfair Trade Practices*”.⁹²

2. Kebijakan Tata Niaga Impor

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Salah satu wujud nyata dari adanya perdagangan internasional adalah kegiatan impor. Kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga impor memiliki tujuan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Serta untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.⁹³

Kebijakan pemerintah di bidang impor, dikenal dengan suatu kebijakan mengenai tata niaga impor yang merupakan bagian dari kebijakan perdagangan untuk memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang-barang impor dari negara lain. Dalam konteks tata niaga impor, Menteri Perdagangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan

⁹² Iman Kustiaman, *Op.cit*, Hlm 27.

⁹³ Iman Kustiaman, *Op.cit*, Hlm 30.

Perdagangan Nomor 25/MPP/KEP/1/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/1/1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/KEP/1/1997.⁹⁴

Dengan adanya kebijakan tata niaga impor selain untuk melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan *dumping* atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen. Namun demikian, kebijakan impor juga harus memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam negeri.⁹⁵

Dalam kebijakan impor, terdapat 2 (dua) pembagian terhadap komoditi atau barang, yaitu:⁹⁶

1. Barang atau komoditi yang dilarang:

Barang impor tersebut berbahaya terhadap K3LM (Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan Hidup, Moral Bangsa), atau mengganggu kelangsungan hidup petani dan/atau industri dalam negeri, serta tidak ada atau kurang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan/atau menurut hukum nasional atau konvensi internasional yang dilarang impor.

2. Barang atau komoditi yang diatur:

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Sihabudin, *Loc. cit.*

⁹⁶ Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri: Kebijakan Umum di Bidang Impor, 2005.

Barang impor tersebut berbahaya dari sisi K3LM, tetapi diperlukan untuk kebutuhan industri sebagai bahan baku atau penolong. Dan apabila barang impor tersebut mendapat dukungan perlakuan yang tidak fair, sehingga akan memojokkan dan menekan produsen didalam negeri⁹⁷

B. Ketentuan Mengenai Pembatasan Impor Barang di Indonesia

Indonesia juga menerapkan pembatasan dalam kegiatan impor barangnya, seperti dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu tentang larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa, disebutkan bahwa:⁹⁸

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. Melindungi kedaulatan ekonomi;
 - b. Melindungi keamanan negara;
 - c. Melindungi moral dan budaya masyarakat;
 - d. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
 - e. Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
 - f. Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan;
 - g. Melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. Pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.
- (2) Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Maka berlaku bagi setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan barang dan/atau jasa akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Op.cit.*, Pasal 35 ayat (1)

perizinan di bidang perdagangan.⁹⁹ Indonesia juga melakukan pengendalian perdagangan luar negeri yaitu dalam bentuk, perizinan, standar, dan pelarangan serta pembatasan.¹⁰⁰ Barang yang diimpor masuk ke Indonesia dikelompokkan dalam:

- a. Barang bebas impor;
- b. Barang dibatasi impor; dan
- c. Barang dilarang impor.

Semua barang dapat diimpor, kecuali barang dibatasi impor, barang dilarang impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Selanjutnya pengaturan atas barang yang dibatasi impornya dilakukan melalui mekanisme perizinan impor sebagai berikut:¹⁰²

- a. Pengakuan sebagai importir produsen;
- b. Penetapan sebagai importir terdaftar;
- c. Persetujuan impor;
- d. Laporan surveyor; dan/atau
- e. Mekanisme perizinan impor lain.

Importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi sebelum barang tersebut masuk ke dalam daerah pabean. Importir yang tidak memiliki perizinan impor pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai peraturan

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 37

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 38 ayat (4).

¹⁰¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹⁰² *Ibid*, Pasal 5.

perundang-undangan yang berlaku. Terhadap barang yang diimpor yang tidak memiliki perizinan wajib diekspor kembali oleh importir.¹⁰³

Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan segala bentuk perubahan maupun pembaharuan terkait regulasi di bidang perdagangan. Indonesia terakhir melaporkan perubahan dan/atau pembaharuannya kepada WTO – *Trade Policy Review* yaitu pada tahun 2013.¹⁰⁴ Regulasi yang Indonesia laporkan tidak mencakup regulasi baru yang mengatur tentang pembatasan impor, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DA-PER/72015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Dalam laporan Indonesia yang disampaikan kepada *Committee On Import Licensing* hanya memberitahukan regulasi-regulasi yang bersifat teknis, seperti pada laporan Nomor G/LIC/N/1/IDN/1 yaitu tentang Keputusan No. 106/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998: tentang Prosedur Impor untuk Bahan Berbahaya. Sedangkan untuk regulasi utama terkait dengan pembatasan impor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan permendag tidak dilaporkan oleh Indonesia.¹⁰⁵

C. Pengaturan Pengajuan Lisensi Impor di Indonesia

Sama seperti halnya WTO, Indonesia juga mempunyai regulasi yang berisi berbagai persyaratan mengenai perdagangan luar negeri, khususnya di bidang impor bagi siapapun yang akan memasukkan barangnya ke Indonesia. Dalam

¹⁰³ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).

¹⁰⁴ World Trade Organization, "Trade Policy Review: Indonesia".

¹⁰⁵ World Trade Organization - G/LIC/N/1/EU/1.

Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 membahas tentang Impor, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

- (1) Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki pengenal sebagai importir.
- (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 49 dalam Undang-Undang yang sama, terdapat ketentuan tentang perizinan ekspor dan impor, sebagai berikut:¹⁰⁷

- (1) Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
- (2) Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan ekspor sementara dan impor sementara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap barang impor sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk pengadaan barang impor tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 45

¹⁰⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁰⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66.

b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 yang menyatakan bahwa impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API (Angka Pengenal Importir). Artinya, hanya seorang importir yang memiliki API yang dapat mengimpor barangnya ke Indonesia. API diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015. API terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Sedangkan API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.¹⁰⁹

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API saja. Namun demikian, API dapat berlaku pada setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. API ini hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan saja, yang mana dapat digunakan juga oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.¹¹⁰

API hanya berlaku selama importir tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya. Hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang importir yaitu wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Pendaftaran ulang ini dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir, Pasal 2-5.

¹¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2015, Pasal 7-8.

puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.¹¹¹ Importir pemilik API dalam melakukan impornya harus tunduk pada ketentuan sebagai berikut:¹¹²

- a. Larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Menteri; dan
- c. Pembatasan impor dan/atau ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri.

Kewenangan penerbitan API berada pada Menteri, dimana menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi. Kemudian Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan Pengusahaan.¹¹³

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-U dan API-P kepada BKPM, untuk perusahaan penanaman modal yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan pemerintah. Kepala BKPM dapat memberikan mandat kewenangan kepada pejabat eselon 1 yang membidangi pelayanan penanaman modal dan/atau pejabat eselon 2 yang membidangi pelayanan perizinan di BKPM. Dimana API-U dan API-P yang diterbitkan oleh BKPM atau oleh pejabat eselon 1 atau pejabat eselon 2 ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.¹¹⁴

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 9-10.

¹¹² *Ibid*, Pasal 11.

¹¹³ *Ibid*, Pasal 12.

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 13.

2. Direktur Jenderal

Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. penerbitan API-P akan ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.¹¹⁵

3. Kepala Dinas Provinsi

Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi. Penerbitan API-U dan API-P hanya untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri selain perusahaan yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah dan perusahaan selain badan usaha atau kontraktor. Sama halnya seperti BKPM dan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi yang menerbitkan API-U dan API-P juga ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.¹¹⁶

Importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, perusahaan jasa titipan, dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 14.

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 15.

Cukai untuk diberikan akses kepabeanan.¹¹⁷ Registrasi kepabeanan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.¹¹⁸

Setelah mendapat persetujuan akses kepabeanan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pengguna Jasa Kepabeanan, NPWP dari Pengguna Jasa Kepabeanan:

- a. Digunakan sebagai identitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan; dan
- b. Merupakan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

Kemudian terdapat *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹⁹

Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan

¹¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 12

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

¹¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, Pasal 1 angka 2.

informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.¹²⁰

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dijelaskan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui SINSW dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa penyediaan akses data realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, atas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²¹

Proses penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor oleh kementerian/lembaga harus melibatkan Dewan Pengarah. Kemudian dalam rangka mengharmonisasikan kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga untuk penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor oleh kementerian/lembaga melibatkan pengelola INSW dan penyelenggara SINSW.¹²²

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

¹²¹ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

¹²² *Ibid*, Pasal 18 ayat(1) dan ayat (2).